

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara besar yang berkembang sehingga banyak masalah yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia sendiri, terutama pada masalah kemiskinan yang sangat rentan terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks yang saat ini terjadi di Indonesia, tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia sangatlah berimplikasi dari berbagai aspek kehidupan baik itu dari bidang kesehatan, pendidikan serta ekonomi.

Hal yang sangat rentan terjadi yaitu pada aspek ekonomi. Semakin meningkatnya penduduk yang ada di Indonesia maka semakin meningkat pula lapangan pekerjaan yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun, tidak hanya dari aspek ekonomi saja yang menjadi rentannya kemiskinan masih ada faktor-faktor pendukung yang menjadi rentannya tingkat kemiskinan, yaitu sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan ini merupakan salah satu penyebab yang utama bagi masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan persaingan antara para pekerja yang memiliki ijazah sarjana dengan para tamatan SMA/SMK. Bahkan faktor usia juga sebagai rentannya tingkat kemiskinan bagi para pekerja yang sudah lanjut usia tidak diperkenalkan untuk melanjutkan pekerjaannya sehingga mereka tidak punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Rendahnya penghasilan juga menjadi pemicu masalah pada ekonomi karena kebutuhan setiap harinya semakin meningkat sehingga penghasilan yang di dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Hilangnya lapangan pekerjaan juga menjadi masalah ekonomi seperti hal yang terjadi pada Tahun 2019 *COVID 19* menjadi penyebab pemutusan lapangan pekerjaan bagi seseorang sehingga menjadi banyak para penduduk di Indonesia yang menganggur pada saat itu.

“Tingkat kemiskinan di Indonesia nyaris tidak berubah. Pada tanggal 15 Juli 2021, BPS mengungkapkan dalam laporannya bahwa pada Maret 2021, sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia atau sekitar 10,14% dari total populasi berada dalam kondisi miskin. Meskipun tingkat kemiskinan Maret 2021 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan September 2020, angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi pada September 2019 (Izzati, 2021).

Garis Kemiskinan adalah batas minimum pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik makanan maupun non-makanan, agar seseorang tidak digolongkan sebagai miskin. Sementara itu, Penduduk miskin didefinisikan sebagai individu yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah nilai Garis Kemiskinan.

Pada bulan Maret tahun 2024, Garis Kemiskinan mencapai Rp582.932 per kapita per bulan, naik sebesar 5,90 persen dibandingkan Maret 2023, dan meningkat 8,85 persen jika dibandingkan dengan September 2022. Jika melihat komposisinya, Garis Kemiskinan terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan

(GKBM) Peranan GKM terhadap total Garis Kemiskinan menunjukkan dominasi kebutuhan pangan. Di kawasan perkotaan, kontribusi GKM terhadap Garis Kemiskinan mencapai 73,34 persen, sedangkan di perdesaan, kontribusinya lebih besar, yaitu 76,17 persen. Data ini mencerminkan pentingnya makanan sebagai komponen utama dalam pengeluaran penduduk miskin (BPS, 2024).


Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan sebagai upaya mengatasi kemiskinan. akan tetapi bantuan yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat dikarenakan masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sesuai dengan aturan. Tidak hanya itu, Berbagai program perlindungan sosial, baik berupa subsidi, bantuan tunai, maupun bantuan sosial (bansos), sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diberikan masyarakat. Setidaknya ada empat program utama yang memberikan bantuan tunai, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), BLT Dana Desa (BLT DD), dan Bantuan Sosial Tunai (BST), dirancang untuk memudahkan penghitungan dalam menilai kecukupan nilai (Izzati, 2021). Menurut peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2021 yang mengatur beberapa kategori bantuan sosial diantaranya Bantuan langsung tunai (BLT), Bantuan Pendidikan, Bantuan Kesehatan, Bantuan Pangan, Bantuan Hibah. Dengan kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bintan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan seseorang dianggap miskin jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang di ukur selama pengeluaran sebulan. Batas pengeluaran ini disebut dengan

garis kemiskinan (GK) (*Pedoman PKH 2021-2024 RI.Pdf*, n.d.). garis kemiskinan makanan ini mencerminkan jumlah pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari. Komponen ini dihitung berdasarkan harga dan konsumsi 52 jenis komoditas makanan seperti beras, telur, daging, sayuran, dan minyak goreng. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan merupakan pengeluaran minimum untuk kebutuhan bukan makanan seperti pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan adanya garis kemiskinan ini menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi PKH dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Jika tingkat pengeluaran rumah tangga penerima manfaat meningkat hingga melampaui garis kemiskinan, maka program dianggap berhasil membantu para penerima manfaat keluar dari kemiskinan. Kemiskinan memberikan dampak yang buruk karena dengan meningkatnya kemiskinan maka akan semakin meningkat pula angka kriminalitas atau tindak kejahatan yang merajalela, pengganguran yang semakin meningkat, kesehatan masyarakat yang juga terganggu dan paling mengkhawatirkan adalah banyak anak-anak yang tidak dapat bersekolah karena keterbatasan ekonomi.

Kemiskinan umumnya sering didefinisikan hanya dari aspek ekonomi, namun sebenarnya juga mencakup dimensi material, sosial, budaya, kelembagaan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, kemiskinan merujuk pada kondisi kesulitan dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta ketidakmampuan pemerintah atau komunitas dalam menyediakan jaminan sosial bagi penduduknya. (Andina & Wahyudi, 2024).

Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, September 2012-Maret 2024



Sumber: (BPS, profil kemiskinan di Indonesia maret 2024)

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan dari Maret 2013 hingga Maret 2024, baik dalam jumlah maupun persentase. Namun, ada beberapa periode pengecualian, yaitu pada bulan September 2013, bulan Maret 2015, bulan Maret 2020, bulan September 2020, dan pada bulan September 2022. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada bulan September 2013, bulan Maret 2015, dan bulan September 2022 disebabkan oleh lonjakan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, peningkatan pada bulan Maret 2020 dan bulan September 2020 dipicu oleh pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia (BPS, 2024).

Angka kemiskinan di Indonesia sendiri cenderung mengalami penurunan, akan tetapi penurunan itu tidak merata di setiap daerah. Ada daerah yang angka

kemiskinannya semakin meningkat dan ada juga yang mengalami penurunan. Dan cara mengatasi kemiskinan di setiap daerah pun juga berbeda-beda tidak bisa di sama ratakan antara daerah A dengan daerah B. Perbedaan tingkat kemiskinan di setiap daerah membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam penanganannya. Pemerintah perlu melalui beberapa tahapan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan segera mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.(Triono & Sangaji, 2023).


Pemerintah telah melaksanakan upaya untuk memberantas kemiskinan melalui berbagai program yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut, serta memberikan bantuan yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang ada (Masyarakat et al., 2024). Namun, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan lancar untuk mengurangi kemiskinan yang ada (A. K. Fajri, 2022)

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia, dalam Peraturan Presiden No.13 Tahun 2009 tentang (Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, 2009) Dalam upaya mengatasi kemiskinan, pemerintah secara tegas menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama. Langkah ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja yang memberdayakan masyarakat miskin untuk menjadi lebih mandiri (Manongga et al., 2018).

Banyaknya permasalahan yang ada yang menjadi beban pengentasan kemiskinan, yang mana masih banyaknya pembangunan yang belum merata, dan

masih ada masyarakat miskin yang masih kurang terhadap akses pelayanan baik itu pelayanan kesehatan maupun pelayanan Pendidikan . Permasalahan kemiskinan juga sering kali diperburuk dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan sumber daya, yang masih menjadi perbedaan antara kelompok kaya dan miskin yang ada dimasyarakat.

Gambar 1.2 Perkembangan garis kemiskinan kabupaten bintang, 2019-2023



Sumber: (BPS, profil kemiskinan kabupaten bintang tahun 2023)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pada periode 2019-2022 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bintang namun pada periode 2022-2023 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bintang pada 2023 sebanyak 9.863 orang dari yang sebelumnya 10.667 orang pada 2022. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bintang sebanyak 804 orang dalam kurun waktu 2022 hingga 2023. bahwa kemiskinan di Kabupaten Bintang semakin naik,

terutama pada tahun 2021 ke tahun 2022. Dengan adanya program PKH yang diberikan sebagai bantuan bersyarat yang bertujuan sebagai mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memutus rantai kemiskinan. Semakin meningkatnya angka kemiskinan di kabupaten bintan menunjukkan apakah dengan bantuan ini khususnya PKH yang diberikan apakah membantu untuk menaiki taraf hidup masyarakat yang lebih baik lagi.

Penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 (Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2010) diarahkan untuk mendorong perubahan perilaku, sikap, dan pola pikir masyarakat. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bertindak sesuai dengan martabat manusia, menginternalisasi nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjadi masyarakat yang sehat dan cerdas. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan. (Roidah, 2018).

Pembangunan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah kemiskinan, karena hal ini sangat terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari sejauh mana mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Masalah kemiskinan kini menjadi fokus perhatian pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah,

karena tingginya angka kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan dan pembangunan (Rizayani & Syaharuddin, 2023).

Dalam upaya mengurangi kemiskinan, pemerintah melaksanakan berbagai program pemberdayaan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Habibah et al., 2020). Di tingkat global, program ini dikenal sebagai Conditional Cash Transfers (CCT). Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007, Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) bisa membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan menjadi pendorong kemandirian keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai penerima bantuan sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) berbeda dan bukan kelanjutan dari program subsidi atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sebelumnya dijalankan untuk membantu rumah tangga miskin menjaga daya beli saat pemerintah menyesuaikan harga BBM (Nabil, 2023). PKH dirancang sebagai upaya membangun sistem kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Selain itu, program ini juga bertujuan memutus rantai kemiskinan di masyarakat. (Timur, n.d.).

Sebagai salah satu program pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, bantuan sosial bersyarat ini memberikan kesempatan kepada ibu hamil dan balita untuk mengakses layanan kesehatan, serta anak usia sekolah untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan terdekat (Hakim et al., 2024). Program

Keluarga Harapan (PKH) juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia. PKH ditujukan bagi rumah tangga miskin dan rentan yang mencakup anggota keluarga seperti ibu hamil dan/atau menyusui, anak usia sekolah (5-21 tahun), anggota keluarga lanjut usia (lansia), atau penyandang disabilitas berat dan menetap, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1/2008. (Rapi Harahap, 2024). Besaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kategori.

Tabel 1.1 Kategori Keluarga Penerima PKH

<b>NO</b>	<b>Kategori</b>	<b>Nominal</b>
1	Ibu Hamil	RP.2.400.000
2	Anak Sekolah	RP.2.400.000
3	SD	RP. 900.000
4	SMP	RP. 1.500.000
5	SMA	RP. 2.000.000
6	Disabilitas	RP. 2.400.000
7	Lanjut usia	RP. 2.400.000

Sumber: Web. Kemensos RI

Bantuan yang disalurkan pemerintah kepada penerima disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kategori. Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat dengan menyediakan akses ke program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Albar & Syamsudin, 2024). Selain itu, program ini dirancang untuk meringankan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, mengubah pola pikir mereka, mendorong kemandirian, serta mengurangi kesenjangan kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan konsumsi keluarga. Hal ini didukung oleh penelitian Microsave pada tahun 2019, yang mengungkapkan bahwa PKH memberikan dampak positif pada perubahan konsumsi rumah tangga, dengan peningkatan sebesar 3,8% lebih tinggi dibandingkan konsumsi rumah tangga non-penerima PKH. (*Pedoman PKH 2021-2024 RI.Pdf*, n.d.).

Sebaliknya, penelitian oleh SMERU yang lebih fokus pada pengaruh PKH dalam mengatasi kemiskinan, menunjukkan bahwa meskipun PKH memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satu temuan utama adalah adanya kesenjangan dalam penargetan dan distribusi bantuan. Beberapa keluarga yang tidak memenuhi kriteria miskin atau yang telah meninggal masih tercatat sebagai penerima manfaat, sementara keluarga miskin yang sebenarnya terkadang tidak mendapatkan bantuan. Selain itu, meskipun ada dampak positif pada kesejahteraan ekonomi, faktor-faktor seperti keterbatasan akses pekerjaan, pendidikan rendah, dan ketergantungan pada pekerjaan sektor informal menjadi kendala bagi penerima manfaat dalam mengakses peluang ekonomi yang lebih baik (Suryahadi & Satria, 2019).

Program Keluarga Harapan (PKH) juga melibatkan pendamping yang berperan sebagai koordinator, yang bertugas membimbing penerima manfaat. Pendamping ini menjadi penghubung utama antara penerima PKH dengan berbagai pihak terkait di tingkat kecamatan serta dengan program-program di tingkat kabupaten/kota (Rahmawati & Kisworo, 2017). Pendamping PKH

berfungsi sebagai perwakilan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pendamping berperan sebagai ujung tombak Kemensos dalam perjuangan melawan kemiskinan, di mana senjata mereka adalah pengetahuan yang digunakan untuk membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman bagi para KPM yang berguna memperbaiki kualitas hidup mereka..(Humas BBPPKS Yogyakarta, 2020).

Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) merupakan suatu kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh para pendamping kepada keluarga penerima PKH. Yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada keluarga penerima PKH agar dapat menghadapi kehidupan sehari-hari dan bisa meningkatkan kualitas hidup. Pertemuan peningkatan kemampuan (P2K2) merupakan kewajiban bagi para pendamping untuk melakukan pertemuan setiap bulan sekali. Biasanya acara ini dilakukan di rumah kelompok ketua PKH atau para anggota PKH.

Dengan adanya PKH ini bisa membantu mengurangi beban kemiskinan yang dirasakan oleh masyarakat yang menerima bantuan. Dengan memberikan fasilitas pelayanan maupun pendidikan serta akses-akses peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan terbentuknya program ini berharap agar dimasa yang akan datang masyarakat miskin bisa terbebaskan dari kemiskinan sehingga bisa menjalankan sebaik mungkin. dengan generasi yang akan datang bisa memperhatikan dari segi pendidikan, kesehatan sekaligus bisa memberikan akses layanan kepada kelompok non aktif seperti lansia dan disabilitas.

Salah satu daerah yang menjadi penerima PKH yaitu di Bintan menurut dinas sosial Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2022 sekitar 7 ribu masyarakat Bintan yang menjadi penerima PKH. Penyaluran bantuan PKH terjadi selama 2 tahap selama 4 bulan dan masyarakat menerima sekitar 300 pada per tahapnya (Renny ilda Fallantra, 2022).

Tabel 1.2 Penerima PKH Kab. Bintan Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah keluarga penerima PKH	Jumlah dana
Toapaya	83	Rp. 41.500,000
Telok Sebong	178	Rp. 89.000,000
Teluk Bintan	86	Rp. 43.000,000
Tambelan	97	Rp. 48.500,000
Seri Kuala Lobam	131	Rp. 65.500,000
Bintan Utara	225	Rp. 112.500,000
Bintan Timur	374	Rp. 187.000,000
Bintan Pesisir	72	Rp. 36.000,000
Gunung Kijang	58	Rp. 29.000,000
Mantang	71	Rp. 35.500,000

Sumber: Web. Dinas Sosial Kab. Bintan

Dapat dilihat dari tabel diatas tentang total dan dana distribusi penerima bansos PKH yang ada di kabupaten bintan. Penerimaan batuan pada setiap perkecamatannya berbeda-beda baik dari tahun 2018 maupun tambahan kuota pada tahun 2021. Pada tahun 2018 kabupaten bintan memiliki 1.375 keluarga yang menerima PKH dengan masing-masing keluarga menerima bantuan sebesar Rp. 500,000. Sedangkan pada tahun 2021 kabupaten bintan mendapatkan kuota tambahan penerima PKH sebanyak 604 yang tersebar pada setiap kecamatannya.

Jadi, keluarga penerima PKH di kabupaten bintang pada tahun 2021-2023 berjumlah sekitar 4.099 hingga 4.081.

Tabel 1.3 Data Penerima PKH dari Tahun 2020-2025

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH PENERIMA PKH</b>
2020	4.270
2021	4.099
2022	3.991
2023	4.081
2024	3.699
2025	4.411

*Sumber:web. Dinas Sosial Kab. Bintang*

Dari data diatas dapat diketahui bahwasannya penerima PKH di kabupaten Bintang terdapat penurunan dan kenaikan pada jumlah keluarga penerima PKH. Pada tahun 2020 terdapat 4.270 jumlah keluarga penerima PKH, selanjutnya pada tahun 2021 hingga 2022 terdapat penurunan terhadap jumlah keluarga penerima PKH yang dari 4.099-3.991. akan tetapi, pada tahun 2023 terdapat kenaikan jumlah keluarga penerima PKH sebesar 4.081. Pada tahun 2025, terjadi peningkatan yang paling besar, dari 3.699 menjadi 4.411 penerima, dengan selisih kenaikan sebanyak 712 orang. Kenaikan tajam ini dapat mencerminkan adanya peningkatan jumlah keluarga miskin baru pasca-pandemi, kondisi ekonomi lokal yang memburuk, atau kebijakan nasional dalam memperluas cakupan PKH di Kabupaten Bintang. Hal ini disebabkan adanya peningkatan alokasi anggaran,

perbaikan data penerima manfaat yang lebih efektif membantu memasukkan keluarga yang sebelumnya tidak terdaftar. Dan sosialisasi intensif sebagai upaya yang lebih baik mengenai program PKH meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bantuan yang tersedia. Serta dampak ekonomi pasca pandemi *covid-19* yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah penerima PKH yang ada di kabupaten bintan.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, termasuk di daerah-daerah dengan karakteristik sosial-ekonomi tertentu seperti Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada tingkat kesejahteraan individu, tetapi juga memengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program kebijakan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di kalangan masyarakat yang paling rentan. Kecamatan Gunung Kijang, sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Bintan, menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang memerlukan perhatian khusus. Dengan sebagian masyarakatnya berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah, pelaksanaan PKH di wilayah ini menjadi relevan untuk dikaji guna menilai efektivitasnya dalam mengurangi angka kemiskinan. Selain itu, terdapat berbagai faktor lokal, seperti aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan, yang dapat memengaruhi keberhasilan dari program ini.

Menurut data Dinas Sosial Kabupaten Bintan, pada tahun 2021, Kecamatan Gunung Kijang memiliki 5.809 penduduk miskin. Selanjutnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kecamatan Gunung Kijang adalah 5.788 orang. Selain itu, data Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menunjukkan bahwa Kecamatan Gunung Kijang memiliki 1.219 keluarga yang termasuk dalam kategori desil 1, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah. Kemiskinan di Kecamatan Gunung Kijang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga memengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan nutrisi, sehingga memperkuat siklus kemiskinan antar generasi

Salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan adalah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan menjadi sangat penting dalam meringankan beban pengeluaran keluarga miskin, terutama di tengah situasi krisis seperti saat ini (Izzati, 2021). Secara sederhana, ada tiga langkah yang dapat diambil pemerintah untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial yaitu:

1. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah bantuan yang diberikan. Misalnya, bantuan yang diberikan bisa dinaikkan dari rata-rata Rp300.000 per bulan per rumah tangga pada 2020 menjadi Rp600.000 per bulan per rumah tangga pada 2021. Meskipun pada periode April–Juni

2020 bantuan sosial tunai sudah mencapai Rp600.000 per bulan, namun pada periode Juli–Desember jumlahnya turun menjadi Rp300.000 per bulan per rumah tangga. Penurunan ini dianggap kurang efektif mengingat beban yang semakin berat bagi rumah tangga. Sebagai perbandingan, garis kemiskinan nasional tercatat sebesar Rp2.216.714 per rumah tangga miskin per bulan. Untuk meningkatkan efektivitas, program-program ini dapat saling mendukung atau digabungkan untuk memperbesar dampaknya terhadap pengeluaran rumah tangga.

2. Pemerintah perlu memperluas jangkauan program perlindungan sosial yang sudah ada, terutama bagi rumah tangga miskin dan rentan miskin yang belum menerima bantuan sosial. Oleh karena itu, perbaikan sistem data mengenai rumah tangga miskin dan rentan miskin menjadi hal yang sangat penting, karena kualitas data yang akurat akan memengaruhi efektivitas dan keberhasilan program dalam menargetkan penerima bantuan secara tepat.
3. Pemerintah harus memastikan bahwa program bantuan sosial disalurkan secara tepat waktu, yaitu sebelum krisis memberikan dampak signifikan terhadap rumah tangga. Ketepatan dalam menentukan penerima bantuan dan kecepatan penyalurannya menjadi faktor utama untuk memastikan efektivitas program dalam mencegah penurunan kesejahteraan rumah tangga.

Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gunung Kijang itu sendiri belum sepenuhnya mencapai tujuan . meskipun ada peningkatan pada jumlah penerima PKH masih ada tantangan seperti kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pedamping PKH dan masyarakat penerima PKH, data penerima

PKH yang tidak akurat juga menjadi penyebab tantangan dalam program PKH dan beberapa keluarga yang layak tidak terdaftar dan sebaliknya, kurangnya efektivitas yang menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya mencapai target pengentasan kemiskinan dengan banyak keluarga yang seharusnya menerima bantuan tidak terdaftar atau tidak mendapatkan manfaat yang cukup. serta keterbatasan sarana prasarana masih menjadi penghambat efektivitas program sehingga harus dilakukan evaluasi dari program tersebut. Sehingga dengan adanya program keluarga harapan (PKH) yang diberikan apakah bisa mengatasi kemiskinan yang ada di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan bisa menurun.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan sosial ekonomi di Kecamatan Gunung Kijang serta peran Program Keluarga Harapan sebagai intervensi kebijakan dalam mengatasi kemiskinan pada tahun 2024 sampai tahun 2025. Dengan hal ini bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mengatasi angka kemiskinan yang ada di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di jelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan Program Keluarga

Harapan dapat mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca maupun pihak lainnya.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan dapat menambahkan wawasan bagi para pembacanya serta memberikan informasi tentang bagaimana program keluarga harapan sebagai upaya kebijakan pemerintah mengatasi kemiskinan di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.
2. Penelitian di harapkan dapat memberikan informasi serta masukan kepada akademis.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai program keluarga harapan sebagai upaya kebijakan Pemerintah mengatasi kemiskinan di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan serta bisa menjadi bahan bacaan bagi masyarakat luar.